



P E N E T A P A N
Nomor 80/Pdt.P/2025/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

FERI SANDE SULISTIONO, bertempat tinggal di Dusun Susukanrejo, Rt 002/Rw 001, Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

QOSIDAH AROFAH, bertempat tinggal di Dusun Plugon Rt 004/Rw 002, Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil, tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 80/Pdt.P/2025/PN Bil, tanggal 28 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil, tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 28 April 2025, dibawah Register Nomor: 80/Pdt.P/2025/PN Bil, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Senin, 28 Agustus 2017 dan tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/ 12/VIII/ 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa pemohon telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** Lahir Pasuruan, 26 Juni 2019 sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3514172105190001;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LU-12082019-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2019 milik anak ke Satu (1) Para Pemohon, nama anak Para Pemohon tertulis **ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** Lahir Pasuruan, 26 Juni 2019;
 4. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak ke Satu (1) Para Pemohon **ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LU-12082019-0021 dan Kartu Keluarga nomor : 3514172105190001 diubah menjadi **ALVANO SANDRIA** Karena anak Para Pemohon sering sakit – sakitan, yang menjadi alasan para pemohon bermaksud merubah nama Para Pemohon;
 5. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 474.1/11/424.313.201/ 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 April 2025 tertulis nama **ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** dan **ALVANO SANDRIA** adalah dua nama dengan satu orang yang sama yaitu anak Pemohon;
 6. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama anak ke satu (1) Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa nama anak ke satu (1) Para Pemohon **ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** diubah atau diganti menjadi **ALVANO SANDRIA** di semua dokumen kependudukan anak ke satu (1) Para Pemohon;
 7. Bahwa untuk perubahan nama anak ke satu (1) Para Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
 8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) Foto Copy KTP nomor : 3514173005820001 atas nama FERI SANDE SULISTIONO dan nomor : 3504185007840002 atas nama

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOSIDAH AROFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik Para Pemohon;

- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/ 12/VIII/ 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- 3) Kartu Keluarga Nomor : 3514172105190001 milik Para Pemohon;
- 4) Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LU-12082019-0021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 12 Agustus 2019 milik Para Pemohon;
- 5) Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 474.1/11/424.313.201/ 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 April 2025 milik Para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil CQ Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis **ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA** pada Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3514-LU-12082019-0021 dan Kartu Keluarga nomor : 3514172105190001 diubah menjadi **ALVANO SANDRIA** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Identitas nomor : 474.1/11/424.313.201/ 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada tanggal 23 April 2025;
3. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri Bangil ini kepada Pejabat dan Instansi yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk melakukan Pencatatan perubahan penulisan nama anak ke satu (1) Para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3514173005820001 atas nama FERI SANDE SULISTIONO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3504185007840002 atas nama QOSIDAH AROFAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3514172105190001 atas nama kepala keluarga FERI SANDE SULISTIONO, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/12/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3514-LU-12082019-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 12 Agustus 2019 atas nama ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.1/11/424.313.201/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, tanggal 23 April 2025, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti surat tertanda P-6 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENY DWI RAHMAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA karena sakit-sakitan;
 - Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUJIONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon yang semula tertulis ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama anak Para Pemohon yang semula ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA karena sakit-sakitan;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"*, sehingga Para Pemohon dapat mewakili anak Para Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bangil dan setelah Hakim memeriksa identitas Para Pemohon berikut tempat tinggal Para Pemohon, terbukti Pemohon I sebagaimana Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Dusun Susukanrejo, Rt 002/Rw 001, Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan (vide bukti P-1) dan saat ini Para Pemohon tinggal di Dusun Plugon Rt 004/Rw 002, Susukan Rejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur (vide bukti P-2, P-3) yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran anak Para Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangil berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi FENY DWI RAHMAWATI dan Saksi MUJIONO;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon melakukan penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3514-LU-12082019-0021, tanggal 12 Agustus 2019 (vide bukti P-5) yang

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA karena sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan menitikberatkan pada kepentingan anak Para Pemohon dimasa-masa yang akan datang serta demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan oleh karena berdasarkan bukti P-5, akta kelahiran Pemohon diterbitkan di Kabupaten Pasuruan, maka Pengadilan akan memerintahkan

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan merubah redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 3514-LU-12082019-0021, tanggal 12 Agustus 2019 yang semula tertulis ALVANO RAFFAEL DAVIS SANDRIA menjadi ALVANO SANDRIA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh MOH. ROMLI, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOH. ROMLI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp.75.000,00
3. Biaya Penggandaan : Rp. 1.800,00
4. PNBP Panggilan : Rp.10.000,00
5. Materai : Rp.10.000,00
6. Redaksi : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor : 80/Pdt.P/2025/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)